



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta optimalisasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan sistem manajemen sumber daya yang komprehensif, dan integratif;
- b. bahwa pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang saat ini berlaku perlu dilakukan perubahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Besaran honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada Pegawai KPPU yang melaksanakan tugas belajar dari KPPU.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat tugas KPPU.
- (3) Pegawai KPPU yang melaksanakan tugas belajar wajib melapor dan aktif bekerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi setelah tugas belajar selesai.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD FANSHURULLAH ASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,